



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kelendamondal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.003, Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao [REDACTED]
[REDACTED] Rno tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Rno tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang kayu kusambi dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya selain itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa, pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di dapur rumah Saksi Korban yang beralamat di RT.006 RW.003, Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setibanya Saksi Korban di rumah setelah mengambil air untuk mandi di sumur milik Sdr. Albert Modok, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk dibangku dalam dapur rumah dan bertanya dengan nada marah "*hari ini siapa yang datang dirumah*" kemudian Saksi Korban menjawab "*adik-adik disebelah rumah*", kemudian Saksi Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan Terdakwa bertanya kembali "*selama saya (Terdakwa) kawin dengan kamu siapa lagi yang kawin dengan kamu?*" kemudian Saksi Korban menjawab "*tidak ada*" kemudian Terdakwa langsung berdiri dan ke luar dari dapur;
- Bahwa Saksi Korban yang sedang duduk di kursi melihat dari arah dapur Terdakwa memegang sebuah potongan kayu kusambi dan memukul Saksi Korban dengan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala Saksi Korban yang di tangkis menggunakan kedua lengannya, selanjutnya Terdakwa menampar Pipi Kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa memukul ke arah dahi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan menampar kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjambak dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke bangku berulang kali. Setelah Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "*tolong jangan pukul lagi*" Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor: [REDACTED] tanggal 07 Oktober 2021 telah tercatat perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: [REDACTED] tanggal 05 Juli 2022 yang di buat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan keahliannya oleh dr Nurmalinda Kumiasih Mappapa yang dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun. Pada tubuh korban ditemukan adanya satu luka memar dan tujuh luka lecet baru. Perlukaan tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di dapur rumah Saksi Korban yang beralamat di RT.006 RW.003, Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari-hari, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setibanya Saksi Korban di rumah setelah mengambil air untuk mandi di sumur milik Sdr. Albert Modok, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk dibangku dalam dapur rumah dan bertanya dengan nada marah "*hari ini siapa yang datang dirumah*" kemudian Saksi Korban menjawab "*adik-adik disebelah rumah*", kemudian Saksi Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan Terdakwa bertanya kembali "*selama saya (Terdakwa) kawin dengan kamu siapa lagi yang kawin dengan kamu?*" kemudian Saksi Korban menjawab "*tidak ada*" kemudian Terdakwa langsung berdiri dan ke luar dari dapur;
- Bahwa Saksi Korban yang sedang duduk di kursi melihat dari arah dapur Terdakwa memegang sebuah potongan kayu kusambi dan memukul Saksi Korban dengan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala Saksi Korban yang di tangkis menggunakan kedua lengannya, selanjutnya Terdakwa menampar Pipi Kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa memukul ke arah dahi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan menampar kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjambak dan menarik rambut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke bangku berulang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



kali. Setelah Saksi Korban berteriak dengan mengatakan “*tolong jangan pukul lagi*” Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor: [REDACTED] tanggal 07 Oktober 2021 telah tercatat perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: [REDACTED] tanggal 05 Juli 2022 yang di buat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan keahliannya oleh dr Nuralinda Kumiasih Mappapa yang dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun. Pada tubuh korban ditemukan adanya satu luka memar dan tujuh luka lecet baru. Perlukaan tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2021 di gereja dan telah dicatatkan di catatan sipil dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah yang ditinggali Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Saksi menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya, saat Saksi baru kembali ke rumah dari mengambil air di sumur, Saksi melihat Terdakwa yang baru pulang kerja dengan keadaan mabuk, duduk di dalam dapur, kemudian Terdakwa bertanya “ini hari siapa yang datang dirumah”, dan Saksi menjawab “adik-adik di sebelah rumah”, setelah itu Saksi membuatkan kopi untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi “selama saya kawin sama kamu, siapa lagi yang kawin sama kamu” dan Saksi menjawab “tidak ada”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu lalu memukulkan ke arah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali diikuti Terdakwa menarik rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi ke bangku sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa memukul pipi Saksi menggunakan tangan, yang mana kejadian tersebut dilihat oleh anak-anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat mengalami pemukulan Saksi hanya duduk sambil menangis dan setelahnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Jekson Modok yang berjarak 500 (lima ratus) meter dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi merasa kesakitan dan mengalami luka dibagian lengan kanan dan dibagian pelipis sebelah kiri, selain itu Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa telah beberapa kali melakukan pemukulan dan Terdakwa selalu marah tiap pulang kerja dan selalu bertanya "selama saya kawin dengan kamu, siapa lagi yang kawin dengan kamu" namun Terdakwa sudah ada perubahan terhadap sikapnya dan Terdakwa juga pernah berjanji tidak akan melakukannya lagi akan tetapi kenyataannya sekarang Terdakwa kembali memukul Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak ingin menjalin rumah tangga kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Korban mendatangi rumah Saksi dengan keadaan menangis ketakutan serta terdapat luka luka memar dibagian pelipis kiri dan bagian lengan kanan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban lalu dijawab bahwa Terdakwa telah memukulnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi Korban ke rumah kepala desa akan tetapi kepala desa sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi bersama Saksi Korban kembali lagi ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Korban menjelaskan bahwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi, kemudian Saksi menghubungi maneleo (kepala suku) Sdr. Andi Soluk yang mana saat berada di rumah Saksi, Sdr. Andi Soluk menghubungi bhabinkamtibnas lalu Saksi Korban, Sdr. Andi Soluk dan bhabinkamtibnas pergi ke pihak kepolisian untuk melaporkan hal pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekitar jam 18.00 WITA, Saksi diberitahu oleh Sdr. Andi Soluk selaku Maneleo bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dan telah berada di rumah Sdr. Jekson Modok;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Jekson Modok dan melihat luka di bagian wajah Saksi Korban, selain itu Saksi melihat Saksi Korban kesakitan serta ketakutan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama Sdr. Andi Soluk dan anggota bhabinkamtibmas melapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2021 di gereja dan telah dicatatkan di catatan sipil dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah yang ditinggali Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala bagian sebelah kiri serta bagian tangan dan memukul menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang diambil dari kayu dari tempat penyimpanan kayu bakar di dapur yang biasa digunakan untuk kayu bakar, akan tetapi pukulan tersebut ditepis Saksi Korban dengan menggunakan tangannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban mengalami pemukulan, Saksi Korban pergi menuju ke rumah Sdr. Jekson Modok;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) Batang Kayu Kusambing dengan Ukuran Panjang kurang lebih 1 (satu) Meter:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor: 29/RSU/TU/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda Kumiasih Mappapa selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun. Pada tubuh korban ditemukan adanya satu luka memar dan tujuh luka lecet baru. Perlukaan tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor [REDACTED] antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED] antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bertempat lahir di Kelendamondal, pada tanggal 28 April 1986 berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beralamat di RT.006 RW.003, Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, beragama Kristen Protestan serta bekerja sebagai Petani/Pekebun adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2021 di gereja dan telah dicatatkan di catatan sipil dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah yang ditinggali Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Korban menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, saat Saksi Korban baru kembali ke rumah dari mengambil air di sumur, Saksi Korban melihat Terdakwa yang baru pulang kerja dengan keadaan mabuk, duduk di dalam dapur, kemudian Terdakwa bertanya "ini hari siapa yang datang dirumah", dan Saksi Korban menjawab "adik-adik di sebelah rumah", setelah itu Saksi Korban membuatkan kopi untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban "selama saya kawin sama kamu, siapa lagi yang kawin sama kamu" dan Saksi Korban menjawab "tidak ada";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu lalu memukulkan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ditepis diikuti Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan membenturkan ke bangku sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa memukul pipi Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban pergi ke rumah Saksi 1 yang berjarak 500 (lima ratus) meter dengan keadaan menangis ketakutan serta terdapat luka luka memar dibagian pelipis kiri dan bagian lengan kanan, kemudian Saksi 1 bertanya kepada Saksi Korban lalu dijawab bahwa Terdakwa telah memukulnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 mengantarkan Saksi Korban ke rumah kepala desa akan tetapi kepala desa sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi 1 bersama Saksi Korban kembali lagi ke rumah Saksi 1;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Korban menjelaskan bahwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi, kemudian Saksi 1 menghubungi maneleo (kepala suku) Sdr. Andi Soluk yang mana saat berada di rumah Saksi, Sdr. Andi Soluk menghubungi bhabinkamtibnas lalu Saksi Korban, Sdr. Andi Soluk dan bhabinkamtibnas pergi ke pihak kepolisian untuk melaporkan hal pemukulan tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat bersamaan Saksi 2 pergi ke rumah Saksi 1 dan melihat luka di bagian wajah Saksi Korban, selain itu Saksi melihat Saksi Korban kesakitan serta ketakutan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban merasa kesakitan dan mengalami luka dibagian lengan kanan dan dibagian pelipis sebelah kiri, selain itu Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa telah beberapa kali melakukan pemukulan dan Terdakwa selalu marah tiap pulang kerja dan selalu bertanya "selama saya kawin dengan kamu, siapa lagi yang kawin dengan kamu" namun Terdakwa sudah ada perubahan terhadap sikapnya dan Terdakwa juga pernah berjanji tidak akan melakukannya lagi akan tetapi kenyataannya sekarang Terdakwa kembali memukul Saksi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan *Visum et repertum* Nomor: 29/RSU/TU/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinga Kumiasih Mappapa selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun. Pada tubuh korban ditemukan adanya satu luka memar dan tujuh luka lecet baru. Perlukaan tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terdapat Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor [REDACTED] antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, serta Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED] antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yang -unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada Terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh unsur Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk memberi respon dengan baik terkait segala sesuatu yang terjadi selama sidang, Terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2 . Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2021 di gereja dan telah dicatatkan di catatan sipil dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor [REDACTED] antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, serta Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED] antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah yang ditinggali Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Modosinal, Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Korban menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, saat Saksi Korban baru kembali ke rumah dari mengambil air di sumur, Saksi Korban melihat Terdakwa yang baru pulang kerja dengan keadaan mabuk, duduk di dalam dapur, kemudian Terdakwa bertanya "ini hari siapa yang datang dirumah", dan Saksi Korban menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adik-adik di sebelah rumah”, setelah itu Saksi Korban membuat kopi untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban “selama saya kawin sama kamu, siapa lagi yang kawin sama kamu” dan Saksi menjawab “tidak ada”, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu lalu memukulkan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun ditepis Saksi Korban diikuti Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan membenturkan ke bangku sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa memukul pipi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban merasa kesakitan dan mengalami luka dibagian lengan kanan dan dibagian pelipis sebelah kiri, selain itu Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum et repertum* Nomor: 29/RSU/TU/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmawati Kumiasih Mappapa selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun. Pada tubuh korban ditemukan adanya satu luka memar dan tujuh luka lecet baru. Perlukaan tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang Kayu Kusambing dengan Ukuran Panjang kurang lebih 1 (satu) Meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Suami dan Kepala Keluarga tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi Korban;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Batang Kayu Kusambing dengan Ukuran Panjang kurang lebih 1 (satu) Meter dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradhyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Panitera,

Yansye Margaritha Adoe, S.H.